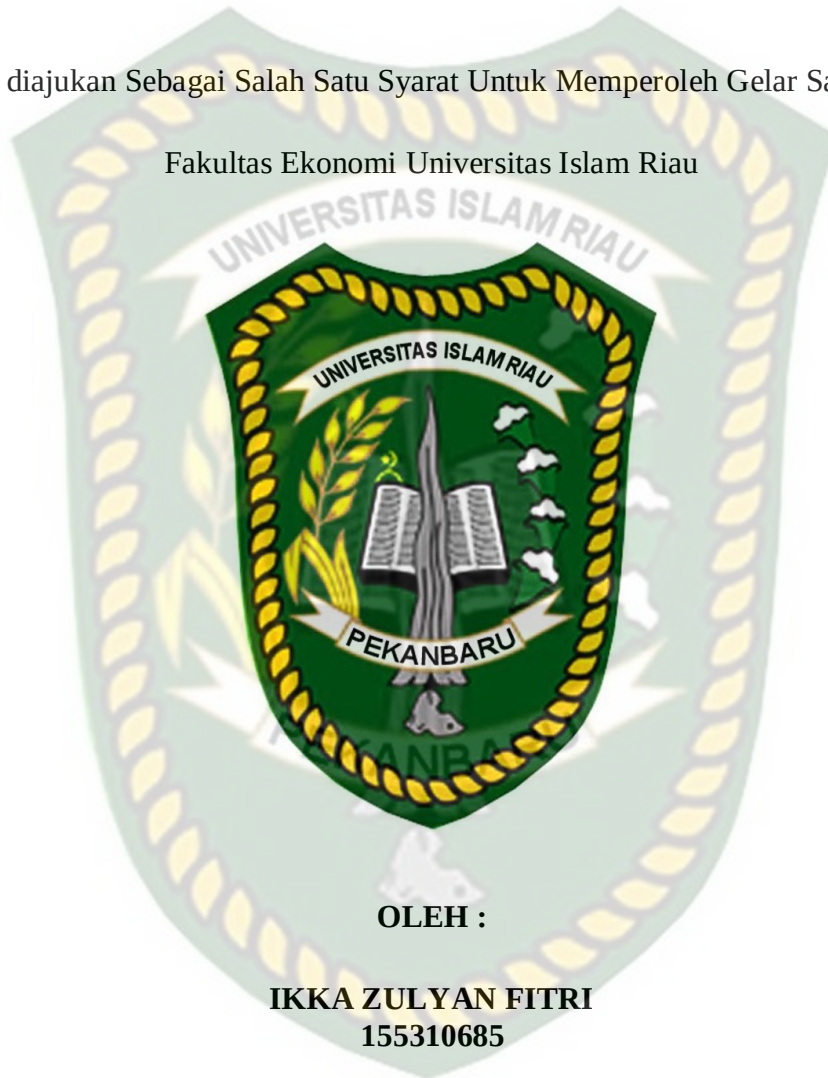


SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PEKANBARU

Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Pada

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau



OLEH :

IKKA ZULYAN FITRI
155310685

PROGRAM STUDI AKUNTANSI – S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْنِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : IKKA ZULYAN FITRI
NPM : 155310685
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PEKANBARU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 26 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 September 2020
Ketua Program Studi Akuntansi


Siska. SE., M.Si., Ak., CA

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Islam Riau maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan Gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, September 2020

Yang membuat pernyataan,



Ikka Zulyan Fitri

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah pertama bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi zakat sesuai PSAK No. 109 dan penerapannya pada organisasi pengelolaan zakat khususnya LAZ IZI Pekanbaru. kemudian bagi organisasi zakat, penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat sesuai PSAK No.109 secara benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat khususnya pada lembaga amil zakat IZI Pekanbaru. dan bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi para pembaca terhadap akuntansi zakat serta penerapannya pada organisasi pengelola zakat (LAZ) dan juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder bagi penelitian berikutnya. Metode penelitian yang digunakan ialah Metode Deskriptif, jenis dan sumber data yang digunakan seperti data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dengan terkumpulnya data-data yang dianalisis melalui metode yang telah dipaparkan, ikhtiar seperti apakah Lembaga amil zakat nasional IZI Pekanbaru dalam menerapkan akuntansi sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan. Hasil penelitian Dengan adanya wahana pengalihbahasaan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Pekanbaru belum sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berterima umum.

Kata kunci: Penerapan Akuntansi

ABSTRACT

The purpose of this research is first for the author, this research can add insight into the accounting for zakat according to PSAK No. 109 and its application to zakat management organizations, especially LAZ IZI Pekanbaru. Then for zakat organizations, this research can provide input as material for consideration in the correct and precise application of zakat accounting according to PSAK No.109 in the preparation of financial reports in zakat management organizations, especially at the amil zakat institution IZI Pekanbaru. and for other parties, this research is expected to provide a vehicle of knowledge for readers of zakat accounting and its application in zakat management organizations (LAZ) and can also be used as a secondary data source for subsequent research.

The research method used is descriptive method, the types and sources of data used are primary and secondary data. In collecting data through interviews and documentation. With the collected data analyzed through the method described, what kind of endeavor is the national amil zakat institution IZI Pekanbaru in applying accounting according to the statement of financial accounting standards. The results of the study With the existence of a means of translation that the application of accounting carried out by the National Amil Zakat Institute IZI Pekanbaru is not in accordance with generally accepted accounting principles.

Key words: Accounting Application

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga sampai saat ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan..

Shalawat beserta salam kepada Rasulullah yakni Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian ini dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Pekanbaru** sebagai salah satu syarat agar penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari proses penyelesaian skripsi dimulai dari bimbingan, tuntunan, dan berbagai bantuan untuk penyelesaian skripsi ini yang begitu banyak pihak terlibat. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang begitu banyak kepada :

1. Kepada Allah SWT karena nikmat, rahmah, dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan proses dari penyelesaian skripsi ini dengan lancar dan baik. Tidak lupa pula kepada Rasulullah SAW, yakni nabi besar Muhamad SAW, yang telah menjadi panutan penulis supaya menjadi insan yang lebih baik untuk kedepannya dengan usaha penulis sendiri.
2. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat sabar dan tidak lupa untuk memberikan semangat dalam setiap langkah penulis untuk dapat termotivasi menyelesaikan tugas dan kewajiban penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kasih sayang yang tidak pernah hilang sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tanpa doa dan restu kedua orang tua penulis, penulis tidak akan mendapatkan kekuatan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr.Firdaus Ar SE., Msi, Ak., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr.Hj Ellyan Sastraningsih, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibu Hj.Siska, SE, M.Si, Ak, CA, selaku ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
6. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si, AK, CA, selaku Pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, nasehat, pengarahan dan koreksi yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam pemberian kemudahan dalam menyelesaikan masalah administrasi penulis dalam masa perkuliahan ini.
8. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi setiap harinya, dengan begitu penulis dapat mempunyai motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada terkhusus Safri Azmi, Wasita Dewi, Herlinda, Frans dodi, Satriawan Niat Terang, atas bantuan dan dukungan nya selama ini, yang tidak pernah lelah menasehati serta memberikan support yang besar hingga saya sampai pada detik ini.

10. Terimakasih kepada teman yang sangat dekat dengan penulis yang selalu menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini setiap saat penulis membutuhkan bantuan.

Terimakasih kepada mereka semua, dan semoga Allah SWT memberikan balasan, dan nikmat kepada mereka semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan memudahkan langkah mereka atas pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran mereka dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, *Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Demikian dengan segala kekurangan dan kelebihan penulis dalam menghasilkan skripsi ini, dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, September 2020

Penulis



Ikka Zulyan Fitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	01
1.2 Rumusan Masalah	09
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	09
1.4 Sistematika Penulisan	10
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Telaah Pustaka	13
2.1.1 Pengertian Akuntansi	13
2.1.2 Konsep dan Prinsip Akuntansi	14
2.1.3 Sistem Akuntansi	15
2.1.4 Pengertian Zakat	16
2.1.5 Akuntansi Zakat	24
2.1.6 Perlakuan Akuntansi Zakat (PSAK 109)	26
2.1.7 Akuntansi Untuk Zakat	27
2.1.8 Akun Dalam Sistem Akuntansi LAZ	32
2.1.9 Laporan Keuangan Zakat Menurut PSAK No. 109 .	34
2.2 Hipotesis	40

BAB III**METODELOGI PENELITIAN**

3.1	Desain Penelitian.....	41
3.2	Objek Penelitian	41
3.3	Jenis dan Sumber Data	42
3.4	Teknik Pengumpulan Data	42
3.5	Metode Analisis Data	43

BAB IV**GAMBARAN UMUM**

4.1	Gambaran Umum IZI	44
4.2	Hasil Penelitian	51
4.2.1	Dasar Pencatatan	51
4.2.2	Proses Akuntansi	51
4.2.2.1	Tahap Pencatatan	51
4.2.2.2	Tahap Penggolongan	54
4.2.2.3	Tahap Pengikhtisaran	55
4.2.2.4	Tahap Penyusunan Laporan Keuangan	55
4.2.3	Penyajian Pelaporan Keuangan	57
4.2.3.1	Laporan Posisi Keuangan	57
4.2.3.2	Laporan Perubahan Dana	70
4.2.3.3	Laporan Perubahan Aset Kelolaan	72
4.2.3.4	Laporan Arus Kas	72
4.2.3.5	Catatan Atas Laporan Keuangan	73

BAB V**PENUTUP**

5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

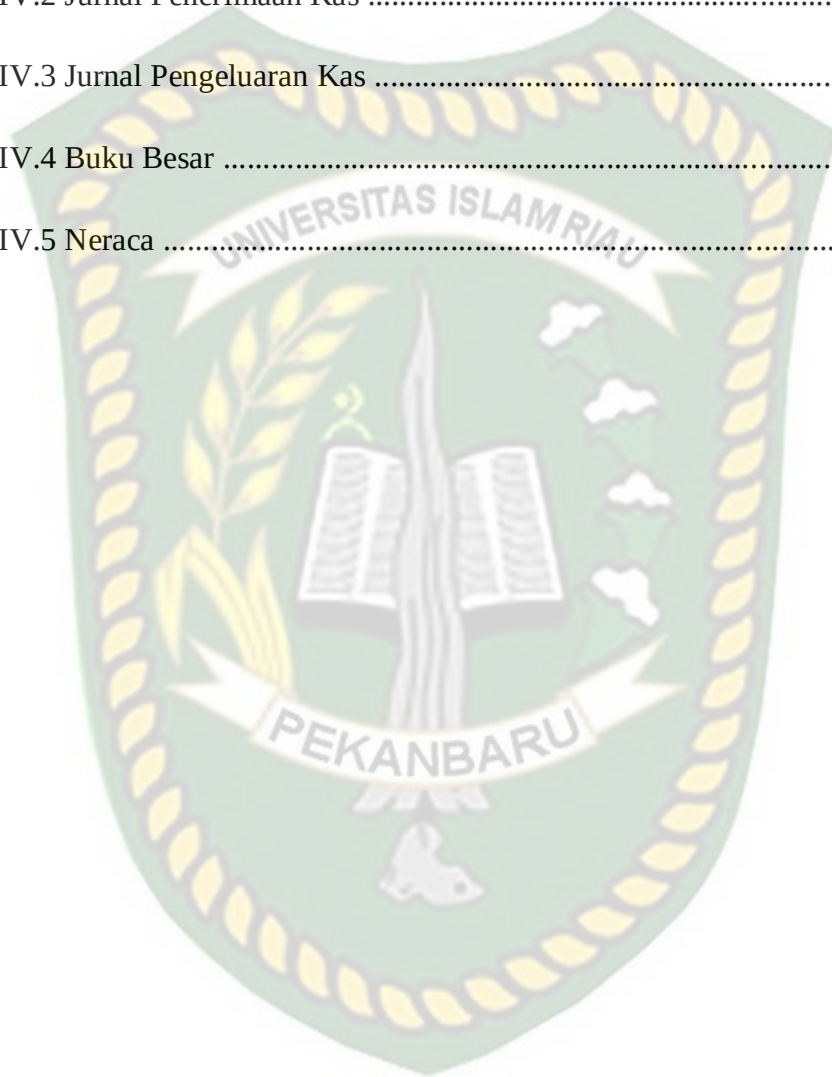
DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi LAZ Nasional IZI Pekanbaru 47



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Buku Kas Harian	52
Tabel IV.2 Jurnal Penerimaan Kas	53
Tabel IV.3 Jurnal Pengeluaran Kas	53
Tabel IV.4 Buku Besar	54
Tabel IV.5 Neraca	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Posisi Keuangan
- Lampiran 2 Laporan Perubahan Dana
- Lampiran 3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- Lampiran 4 Laporan Arus Kas
- Lampiran 5 Laporan Penghimpunan Zakat
- Lampiran 6 Laporan Transaksi Kas/ Buku Harian Umum
- Lampiran 7 Rincian Aset Tetap
- Lampiran 8 Struktur Organisasi
- Lampiran 9 Akte Pendirian
- Lampiran 10 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan social masyarakat banyak terdapat ketimpangan pendapatan merupakan yang sulit diselesaikan. Akibatnya, terdapat sebahagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang berlebih (golongan kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak cukup membiayai hidupnya (golongan fakir dan miskin). Di Indonesia terdapat banyak penduduknya yang kurang mampu dan masuk kedalam golongan fakir dan miskin.

Melihat karakteristik organisasi tersebut, maka aktivitas operasional organisasi pengelola zakat terutama dalam hal pengumpulan sumber daya (zakat, infak, sedekah dana social keagamaan lainnya) sangat tergantung dari para donator (muzakki). Artinya muzakki adalah pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas operasional suatu OPZ.

Organisasi pengelola zakat merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba atau termasuk kategori (non profit organization), suatu bentuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba (non bisnis) tapi lebih bersifat social.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 organisasi nirlaba adalah organisasi yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2. Menghasilkan barang/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

Melihat karakteristik organisasi tersebut, maka aktivitas operasional organisasi pengelola zakat terutama dalam hal pengumpulan sumber daya (zakat, infak, sedekah dana social keagamaan lainnya sangat tergantung dari para donator (muzakki). Artinya muzakki adalah pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas operasional suatu OPZ.

Sebagai halnya organisasi laba ataupun nirlaba membutuhkan jasa akuntansi baik untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan yang bersangkutan. Akuntansi merupakan seni mencatat, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan sebagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakaiannya. Ada dua macam dasar pencatatan akuntansi yang lazim digunakan oleh suatu perusahaan, yaitu dasar kas (cash basis) dan dasar akrual (accrual basis). Dalam akuntansi berbasis akrual berpengaruh dari suatu transaksi langsung diakui pada saat

terjadinya bukan pada saat penerima atau pengeluaran kas, jika usaha memberikan suatu jasa, melakukan penjualan atau menyelesaikan suatu beban, maka transaksi tersebut akan dicatat tanpa memperhatikan apakah kas sudah diterima atau dibayarkan. Sedangkan akuntansi berbasis kas suatu transaksi baru dicatat dan diakui apabila sudah berpengaruh pada kas.

Pada tahun 2005, forum zakat (FOZ) berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi Bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ). Belum sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan *Exposure Draft* (ED) PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009. Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi OPZ.

PSAK No. 109 mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas/lembaga sesuai Prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia yang mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan. Serta catatan atas laporan keuangan, penggolongan unsur dalam laporan keuangan dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariah Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan

GCG/ Good Corporate Governance yang meliputi transparency, Responsibility, Accountability, fairness dan Independency (Utomo, 2011:14)

Dalam proses akuntansinya PSAK ini menjelaskan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima dari muzakki. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Namun jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Laporan keuangan lembaga amil zakat menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana (ZIS). Ketentuan zakat yang diatur dalam islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donator (*muzakki* dan *munfiq*) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola Amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.

Keberhasilan pengelola zakat oleh Negara lebih banyak ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bukan karena paksaan Negara. Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh Negara bukanlah tujuan utama namun hanya sebagai instrument, tujuan dari pengelolaan zakat tertuang pada

pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 ayat (1) dan (2) yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan dari pasal 3 (2), LAZ Nasional yaitu IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) memiliki program-program yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan.

IZI adalah salah satu lembaga amil zakat nasional yang memiliki tekad kuat untuk membangun lembaga pengelola otentik yang terfokus dalam pengelolaan zakat. IZI dilahirkan oleh sebuah lembaga social yang sebelumnya sudah dikenal cukup luas sejak 16 tahun lalu. Lembaga yang sudah memiliki reputasi yang baik dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yakni PKPU (Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat). IZI memiliki beberapa program andalan sebagai penunjang dalam penanggulangan kemiskinan yakni *pertama IZI to Success* sebuah program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha. *Kedua, IZI to Smart* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program beasiswa mahasiswa, beasiswa pelajar dan beasiswa penghafal al-qur'an. *Ketiga IZI to fit* merupakan program rumah singgah pasien, layanan kesehatan keliling, dan layanan pendampingan pasien.

Lembaga Zakat termasuk dalam organisasi publik, yang mana memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya kepada publik. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*, ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik

maka tingkat kepercayaan *muzakki* pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat.

Laznas (Lembaga Amil Zakat) dan IZI jelas mempunyai suatu hubungan atau ikatan, dikarenakan LAZNAS dan IZI sama-sama sebagai lembaga pengelolaa zakat. Jika diartikan satu persatu yaitu: laznas merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan zakat. Sedangkan IZI adalah salah satu lembaga amil zakat nasional yang memiliki tekad kuat untuk membangun lembaga pengelola yang terfokus dalam pengelolaan zakat. IZI juga disebut sebagai lembaga sosial yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didalam penyaluran zakat atau bisa juga dibilang sebagai tempat bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan rezekinya untuk mempercayakan izi dalam memberikan zakat ke masyarakat yang kurang mampu. Jadi jika disimpulkan LAZNAS dan IZI sama-sama bertujuan untuk membantu masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

Salah satu lembaga amil zakat (LAZ) yang ada dikota pekanbaru yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara professional adalah Inisiatif Zakat Indonesia. IZI merupakan organisasi nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan para kaum dhuafa, dengan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Melalui program-program kerja yang jelas dan sistem pengelolaan zakat yang terpercaya, menjadikan IZI berkembang dengan cepat dan

menjadi objek penunaian rukun iman yang keempat bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Secara umum dasar pencatatan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZ Nasional IZI di Pekanbaru didasarkan pada *cash basic*, dimana semua transaksi diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar. Pendapatan diakui saat kas diterima sedangkan biaya diakui pada saat kas dikeluarkan.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh LAZ Nasional IZI pekanbaru dimulai dengan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku kas harian, terdiri dari pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas diperoleh dari warga masyarakat Pekanbaru maupun daerah lain selain kota Pekanbaru. Sedangkan pengeluaran kas terdiri dari biaya santunan, biaya bantuan bencana alam, beasiswa dhuafa, biaya servis laptop kantor, dan biaya lain-lain

Proses Penyusunan laporannya, dari buku kas harian pihak yayasan membuat rekapitulasi bulanan yang berisi pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya LAZ Nasional IZI menyusun laporan keuangan berdasarkan dari saldo-saldo rekapitulasi bulanan tersebut. LAZ Nasional IZI membuat laporan keuangannya tanpa melakukan penjurnalan, buku besar dan jurnal penyesuaian. LAZ Nasional IZI menyajikan laporan keuangannya yaitu dalam bentuk Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan asset kelolaan, dan Laporan Arus Kas.

Laporan Neraca terdiri dari aktiva yaitu: kas yang didapat dari sisa saldo kas harian yang diakumulasikan tiap bulannya selama satu periode, tanah yang telah diwakafkan yang ada pada asset tetap dan inventaris Kendaraan didapat dari hasil

nilai perolehan yang ada pada asset tetap dan Saldo Dana yang terdiri dari Dana Zakat, Dana Sosial, Dana Infak dan Umum, Dana terikat, Dana Pengelola, dan Dana Non Halal. LAZ Nasional IZI telah membuat data asset tetap yang menyajikan daftar uraian dari Kendaraan serta menyajikan harga perolehan dari masing-masing nilai asset tetap. Sedangkan status tanah LAZ Nasional IZI adalah Tanah yang sudah diwakafkan dan sudah disajikan harga perolehannya. Kemudian untuk investasi jangka panjang berupa investasi yang dilakukan pada perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah rumbai. Dalam hal ini Laznas IZI Pekanbaru tidak menjelaskan luas kebun sawit tersebut pada Laporan Aset Kelolaannya.

Laporan Perubahan Dana, terdiri dari berbagai penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infak/sedekah, dana Pengelola, dana terikat, dana nonhalal serta penerimaan dan penggunaan dana amil.

Laporan asset Kelolaan, terdiri dari Tanah wakaf dan kendaraan Inventaris (Ambulance).

Laporan Arus Kas, terdiri dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang terdiri dari penerimaan (Donatur, Piutang dan dari Utang) dan pengeluaran dana (penyaluran kepada mustahik, operasional. Piutang, dan utang). Sedangkan Arus Kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari penerimaan (penjualan aktiva tetap dan penerimaan bagi hasil/investasi) dan pengeluaran dana (pembelian aktiva tetap dan penyaluran Investasi). Sedangkan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari penerimaan (penerimaan dan kewajiban jangka panjang) pengeluaran (pelunasan kewajiban jangka panjang).

Pada kasus yang ingin diteliti ini, yaitu pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut lembaga amil zakat dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar, kebijakan akuntansi dan informasi yang komperatif. oleh sebab itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT NASIONAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah akuntansi zakat pada LAZNAS IZI Kota Pekanbaru sudah diterapkan dan sesuai dengan PSAK 109”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pada lembaga amil zakat IZI Pekanbaru telah sesuai PSAK No.109.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi zakat sesuai PSAK No.109 dan penerapannya pada organisasi pengelolaan zakat. Khususnya Lembaga Amil Zakat IZI Pekanbaru.

2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat sesuai PSAK No.109 secara benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat, khususnya pada Lembaga Amil Zakat IZI Pekanbaru.

3. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi para pembaca terhadap akuntansi zakat serta penerapannya pada organisasi pengelola zakat (LAZ/BAZ) dan juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder bagi penelitian berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya pembahasan maka berikut ini akan disajikan gambaran ringkas sistematis penulisan yang akan dibagi menjadi 6 bab berikut ini

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori meliputi pengertian Zakat, Lembaga amil zakat, Penulisan penerapan akuntansi pada lembaga amil zakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi dalam penyusunan penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sampel penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam menganalisis data dan pembahasan secara deskriptif seperti Struktur organisasi dan aktivitas yang dijalankan di LAZ Nasional Inisiatif Zakat Indonesia

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi masukan untuk beberapa hal yang masih kurang dalam melakukan pengelolaan keuangan maupun pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai keterbatasan yang masih dimiliki peneliti ini.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi masukan untuk beberapa hal yang masih kurang dalam melakukan pengelolaan keuangan maupun pertanggung jawaban pengelolaan zakat. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai keterbatasan yang masih dimiliki peneliti.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut Menurut Kieso (2016:2) menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) Akuntansi adalah suatu system informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relavan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Thomas Sumarsan (2013:1) Akuntansi adalah seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sama halnya menurut Mulyadi (2012:12) mengatakan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu,

transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya. Penafsiran tersebut juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi orang-orang yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut atau organisasi lainnya.

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi supaya mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan yang tepat.

2.1.2 Konsep dan Prinsip Akuntansi

Konsep dan prinsip akuntansi merupakan acuan yang digunakan untuk menyusun standar akuntansi yang kedepannya akan digunakan dalam proses akuntansi. Konsep sangat berpengaruh dalam proses akuntansi, karena didalamnya berupa rencana-rencana yang sudah ditetapkan untuk dilakukan secara konsisten. Di Indonesia, prinsip akuntansi telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu badan yang mengatur kebijakan akuntansi yang berlaku. Dengan menggunakan konsep dan prinsip akuntansi, maka terjadinya perbedaan atau permasalahan dalam menerapkan unsur-unsur akuntansi di dalam laporan keuangan dapat dihindari.

Adapun Konsep dan Prinsip dasar Akuntansi yang digunakan secara umum adalah:

1) Konsep Entitas

Suatu entitas akuntansi atau bagian dari organisasi yang terpisah dari organisasi lain dan individu lainnya yang merupakan suatu unit ekonomi yang terpisah.

2) Prinsip Keandalan

Laporan dan catatan akuntansi harus berdasarkan data tersedia yang paling bias diandalkan supaya laporan dan catatan itu bias berguna.

3) Konsep kesinambungan

Suatu konsep kesinambungan menyatakan bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya untuk masa yang tidak dapat ditetapkan atau diramalkan dimasa depan, itulah yang menyebabkan mengapa asset di catat menurut harga perolehannya.

4) Prinsip Biaya

Prinsip biaya mengatakan bahwa jasa dan asset yang di dapat harus dicatat menurut nilai historinya.

5) Konsep satuan moneter

Konsep satuan moneter merupakan dasar untuk melupakan adanya efek dari inflasi di dalam catatan akuntansi. Sehingga kita bias mengurangi atau menambahkan nilai rupiah yang tercatat seolah-olah setiap rupiah tersebut memiliki daya beli yang sama.

2.1.3 Sistem Akuntansi

Menurut Warren, Carls, Dkk (2017:6) system akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis (operasional) dan keuangan sebuah perusahaan.

Menurut Abdul Hamid dan Muhammad syam Kusufi (2013:50-53) dalam system akuntansi terbagi 4 (empat) :

a. Basis Kas (*cash basis*)

Basis kas menetapkan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan atau berakibat pad akas, apabila suatu transaksi bukan menimbulkan perubahan kas, maka transaksi-transaksi tersebut tidak dicatat.

b. Basis Akrua (*accrual basis*)

Basis akrual adalah transaksi akuntansi dicatat pada saat terjadi transaksi walaupun kas atau uang belum diterima ataupun belum dikeluarkan.

c. Basis Kas Modifikasi

Basis kas modifikasi ini transaksi di catat selama tahun anggaran serta membuat penyesuaiannya pada berdasarkan basis akrual.

d. Basis Akrua Modifikasi

Basis akrual modifikasi ini transaksi di catat dengan memakai basis kas untuk transaksi tertentu serta memakai basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

2.1.4 Pengertian Zakat

a. Zakat

Di Indonesia, kontemporer telah terbit UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang lahir pada 27 Oktober 2011 ini menimbulkan kontroversi besar di dunia zakat nasional. UU No. 23 tahun 2011

yang meregulasi pengelolaan zakat di Indonesia modern yang sekuler dan demokratis, menimbulkan perdebatan sengit karena mengklaim berbasis pada “Pendapat fikih klasik” bahwa hanya Negara yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat. Undang-undang ini menghapus system desentralisasi zakat nasional di bawah rezim UU No. 38 tahun 1999 dan menggantinya dengan system sentralisasi di mana kini hanya pemerintah saja yang berhak mengelola zakat nasional. Dengan pemikiran utama ini, maka seluruh bangunan UU No. 23 tahun 2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai keistimewaan kepada operator zakat bentukan pemerintah (BAZNAS) dan di saat yang sama melakukan marginalisasi dan pelemahan, bahkan berpotensi “mematikan”, kepada operator zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ).

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk mendongkrak daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Pengelolaan Zakat pada saat menggunakan ketentuan Hukum UU No. 38 tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di Tanah Air.

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam. Sedangkan Infaq dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebahagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.

Makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bias juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang khusus, dan dibagikan syarat-syarat tertentu pula (mu'is, 2011:22)

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).

Alokasi zakat misalnya, secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam *al-Qur'an* 9 : 60, di mana zakat hanya diperuntukan bagi 8 golongan (*ashnaf*) saja, yaitu: orang-orang fakir (*fuqura*), miskin (*masakin*), amil zakat (*'amilin 'alayha*), mualaf (*mu'allaf qulubuhum*), budak (*riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), pejuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan musafir (*ibnu sabil*). *Jumhur 'ulama* sepakat bahwa selain 8 golongan ini, *haram* menerima zakat. (Yusuf wibisono, 2015: 1)

Karena itu, sejak awal Islam, pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, berbasis *mashlahah*. Perubahan politik dan komitmen keagamaan penguasa memberi dampak besar terhadap dinamika pengelola zakat oleh Negara dan menimbulkan diskursus yang tajam di antara para *fuqaha* yang terekam dalam

kajian fikih klasik. Di era modern kini ketika sebagian besar Negara Muslim adalah sekuler, kajian fikih kontemporer tidak cukup member perhatian pada isu ini. Praktik pengelolaan zakat oleh Negara-negara Muslim kontemporer menjadi ruang eksperimen yang luas.

Sedangkan zakat berdasarkan PSAK 109 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Zakat memiliki banyak arti dan hikmah seperti :

- 1) Zakat adalah ibadah menyangkut kekayaan yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Zakat merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pengikat bathin antara golongan kaya dan miskin.
- 2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengkidari diri orang-orang miskin disekitar mereka yang mewah.
- 3) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip persatuan, persamaan derajat, dan tanggungjawab bersama.

Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan

dan mengikis serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT.

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib bagi siapa saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak maupun dewasa dan berakal sehat atau tidak.
- 2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- 3) Cukup Nisab, yakni harta yang telah dimiliki sudah mencapai yang ditentukan syara', sedangkan batas nishab itu berbeda-beda sesuai dengan harta yang dimiliki.
- 4) Cukup Hawl, yakni harta benda yang dimiliki telah berumur satu tahun penuh, kecuali yang berupa pertanian atau buah-buahan.
- 5) Bebas hutang, yakni harta yang dizakati tersebut terlepas dari hutang secara keseluruhan atau hanya sebagian besarnya saja serta di masa yang akan datang tidak mungkin ada orang yang menuntutnya.

c. Jenis-jenis zakat

Jenis-jenis zakat ada dua, yaitu :

- 1) Zakat jiwa/zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum salat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah salat Ied, maka sifatnya sama seperti sedekah biasa bukan zakat.

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi ibadah
 - b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
 - c) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.
- 2) Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak ditentukan, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak, serta hasil kerja profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Jenis-jenis yang wajib ditunaikan zakatnya dikelompokkan menjadi sepuluh, yaitu:

- 1) Zakat Binatang Ternak (*Zakat An'am*)
- 2) Zakat Emas dan Perak
- 3) Zakat Pertanian (*Zakat Zira'ah*)
- 4) Zakat Barang temuan (*Rikaz*), Barang Tambang (*Alma'adin*), dan hasil laut.
- 5) Zakat Perdagangan (*Tijarah*)
- 6) Zakat Produksi hewani
- 7) Zakat Investasi
- 8) Zakat Profesi dan Penghasilan
- 9) Zakat atas Uang
- 10) Zakat perusahaan/Institusi

d. Organisasi Pengelola Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Organisasi pengelola zakat (OPZ) beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin baik. Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada (OPZ) semakin terlihat yaitu mempercayakan atau menitipkan dana zakatnya kepada OPZ. Apalagi adanya kesenjangan antara potensi zakat yang sangat besar yaitu sebesar 217 triliun (BAZNAS:2016) dengan penghimpunan zakat yang masih sangat kecil sekitar 4 triliun (BAZNAS:2016). Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan zakat dengan kedudukan regulasi yang sangat tinggi yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat dan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan UU No. 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dan 7. Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall. Setelah itu menyalurkan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan syara'.

Sesuai ketentuan Islam, mereka yang berhak mendapatkan zakat hanya tujuh yaitu:

1. Fakir,
2. Miskin,
3. Orang kafir yang tertarik dengan islam,
4. Mereka yang sedang dalam perjalanan,
5. Orang yang berjuang Fisabilillah,
6. Mereka yang sedang dililit utang.
7. Amil atau pengurus zakat. Pengeluaran untuk diluar kelompok ini sebaiknya tidak menggunakan zakat tetapi bisa menggunakan sumber dana lain seperti infaq, shadaqah atau wakaf.

Seorang akuntan OPZ perlu mengetahui pengalokasian dana zakat dengan tujuan agar proses pencatatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Khususnya alokasi dana untuk amil, karena asnaf ini merupakan hak bagi para pengelola zakat, maka alokasi dananya perlu memperhatikan proporsi yang diperbolehkan bagi amil. Katakanlah sesuai dengan ketentuan syariah, hak amil mencapai 1/8 bagian (12,5%) dari asnaf yang lain. Namun demikian, alokasi sebesar itu perlu dibarengi dengan kinerja penyaluran yang sebanding dengan hak yang diterima amil. Peningkatan kinerja amil dalam menyalurkan dana zakat

sesuai dengan ketentuan syariah akan meningkatkan kepercayaan public terhadap OPZ.

e. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Penyebutan zakat dalam Al-Qur'an seringkali disejajarkan dengan ibadah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki tingkatan yang sama dalam kewajiban pelaksanaannya. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist perihal kewajiban berzakat antara lain:

- 1) (Q.S Al-Baqarah: 43) *“Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat...”*
- 2) (Q.S At-Taubah: 103) *“Ambil sedekah (zakat) dari harta-harta mereka, engkau membersihkan dan menyucikan mereka dengan sedekah tersebut”*
- 3) (H.R Muslim) *“Islam dibangun atas lima sendi. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan ramadhan”*

2.1.5 Akuntansi Zakat

a. Pengertian Akuntansi Zakat

Menurut Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu system informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan. Dari pengertian definisi diatas, akuntansi zakat dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai asset wajib zakat, menimbang

kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat islam. Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur.

Selain itu, menurut muammar Khaddafi dkk (2016:105) akuntansi merupakan alat untuk melakukan pengamanan harta kekayaan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta alat untuk mewujudkan tatakelola yang baik. Sehingga tercipta akuntabilitas, dan transparasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka menjadi tujuan akuntansi adalah: pertanggungjawaban menjalankan Fungsi Manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syariah (mengeluarkan opini syariah).

b. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan Akuntansi Zakat adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melemparkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat.

2.1.6 Perlakuan Akuntansi (PSAK 109)

Perlakuan akuntansi ini mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari yang bersangkutan namun amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

PSAK 109 ini merujuk pada beberapa Fatwa MUI, yaitu:

- a) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang criteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.
- b) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukun zakat atas harta haram, diaman zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
- c) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelolaan. Yang dimaksud asset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakan dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.

- d) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran dana. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada *mustahik* zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat *mustahik* zakat menerima dan zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada *muzakki*.

2.1.7 Akuntansi untuk Zakat

Ada beberapa akun untuk Akuntansi zakat diantaranya adalah:

- 1) Penerima zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk asset non kas diakui sebesar nilai wajarnya.

Jurnalnya:

Kas	xxx
Asset Non Kas	xxx
Penerimaan zakat	xxx

- 2) Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran dana zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal:

Kas xxx

Penerimaan Dana Amil xxx

3) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

a) Pengurangan dana zakat, jika bukan disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal:

Penurunan Nilai Aset xxx

Aset Non Kas xxx

b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal:

Kerugian Penurunan Nilai-Dana amil xxx

Aset Non Kas xxx

4) Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil, sebesar:

a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Jurnal:

Penyaluran Zakat-dana zakat xxx

Penyaluran Zakat-Mustahik Non amil xxx

Kas

xxx

c. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk asset non kas.

Jurnal:

Penyaluran Zakat-Dana Amil xxx

Penyaluran Zakat-Mustahik Non Amil xxx

Aset Non kas xxx

5) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

Jurnal:

Beban-Dana Amil xxx

Kas xxx

6) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.

Jurnal:

Beban-Dana Amil xxx

Kas

xxx

7) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non amil tersebut, apabila zakat telah disalurkan melalui amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain

tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.

Jurnal:

Piutang Penyaluran Zakat	xxx
Kas	xxx

Jurnal ketika amil lain menyalurkan pada mustahik non amil:

Penyaluran Zakat-Mustahik	xxx
Piutang Penyaluran Zakat	xxx

Jurnal pembayaran ujah kepada amil lain:

Beban-Dana Amil	xxx
Kas	xxx

8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan) misalnya mobil ambulan, rumah sakit diakui sebagai:

a) Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli asset tetap:

Asset tetap	xxx
Kas	xxx

Jurnal ketika menyalurkan asset tetap tersebut:

Penyaluran Zakat-Mustahik	xxx
Aset Tetap	xxx

- b) Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai pola pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli asset tetap:

Asset tetap	xxx
Kas	xxx

Jurnal penyaluran bertahap:

Penyaluran zakat-beban depresiasi	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx

Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya:

Akumulasi penyusutan	xxx
Aset tetap	xxx

9) Amil harus menggunakan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil.
- Kebijakan penyaluran zakat dan mustahik non amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.

- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas.
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
- e) Penggunaan dan zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya dan
- f) Hubungan pihak-pihak berkaitan antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - (1) Sifat hubungan istimewa
 - (2) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan
 - (3) Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- 10) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- 11) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.1.8 Akun Dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat

Berikut ini adalah klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat, untuk dana zakat dan infak atau dana yang terbatas dan dana yang tidak terbatas atau dana shadaqah.

Tabel 2.1 Contoh Akun Neraca

Aktiva Lancar	Saldo Dana Zakat
Kas dan Bank	Infak
Persediaan Barang	Zakat untuk pihak tertentu
Biaya dibayar dimuka	Zakat Lainnya
Perlengkapan Kantor	Transfer dari dana shadaqah
Aktiva Tetap	Pengeluaran
Tanah	Fakir dan Miskin
Bangunan	Gaji dan Upah
Aktiva tetap Lainnya	Muallaf
Kewajiban-Kewajiban	Membebaskan Budak
Hutang Dagang	Ghorimin
Biaya-biaya yang belum dibayar	Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah)
Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo	Ibnu Sabil
Hutang Jangka Pendek Lainnya	Biaya Administrasi
Hutang Jangka Panjang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tujuan Khusus (beasiswa, masjid dan sebagainya)

Sumber: Diadaptasi dari PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat

2.1.9 Laporan Keuangan Zakat menurut PSAK No. 109

Laporan Keuangan Zakat terdiri dari:

(a) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan posisi keuangan digunakan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dan untuk masyarakat dan pihak-pihak untuk menilainya.

Entitas Amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Aset

- (1) Kas dan Bank
- (2) Persediaan Barang
- (3) Biaya dibayar dimuka
- (4) Perlengkapan Kantor
- (5) Piutang
- (6) Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Tabel 2.2 Contoh Neraca

Neraca
BAZ "XXX"
Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap		Jumlah Kewajiban	
Akumulasi Penyusutan			
		Saldo Dana	
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq/sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Jumlah Dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Sumber: Diadaptasi dari PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah

(b) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dana infak/sedekah. Serta berbagai penerimaan dan

penggunaan dana amil dan dana non-halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahik sesuai ketentuan syariah.

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana Zakat

- (1) Penerima Dana zakat (Bagian dana zakat, bagian amil)
- (2) Penyaluran Dana Zakat (Entitas amil lain, Mustahiq lainnya)
- (3) Saldo awal zakat
- (4) Saldo Akhir Dana

Tabel 2.3 Contoh Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Dana
BAZ "XXX"
Per 31 Desember 2xx5

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzaaki	
Muzzaki Entitas	xxx
Muzzaki Individual	xxx
Hasil Penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah Penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah Penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx

Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabillilah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah Penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/sedekah	(xxx)
Hasil Pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah Penerimaan dana infaq/sedekah</i>	xxx
	-
Penyaluran	
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo Akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	xxx
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	<u>xxx</u>
Penerimaan lainnya	xxx
<i>jumlah penerimaan dana amil</i>	
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)

Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil	xxx

Sumber: Diadaptasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah

(c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infaq/sedekah lebih fleksibel dalam hal penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka waktu yang panjang. Laporan perubahan aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan, maupun tidak lancar untuk jenis dan dalam satu periode.

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- (2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- (3) Penambahan dan pengurangan
- (4) Saldo awal
- (5) Saldo akhir

(d) **Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir suatu entitas yang dirinci atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, serta arus kas bersih aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahan dari ketiga pihak. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

Tabel 2.4 Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ "XXX"
Per 31 Desember 2XX5

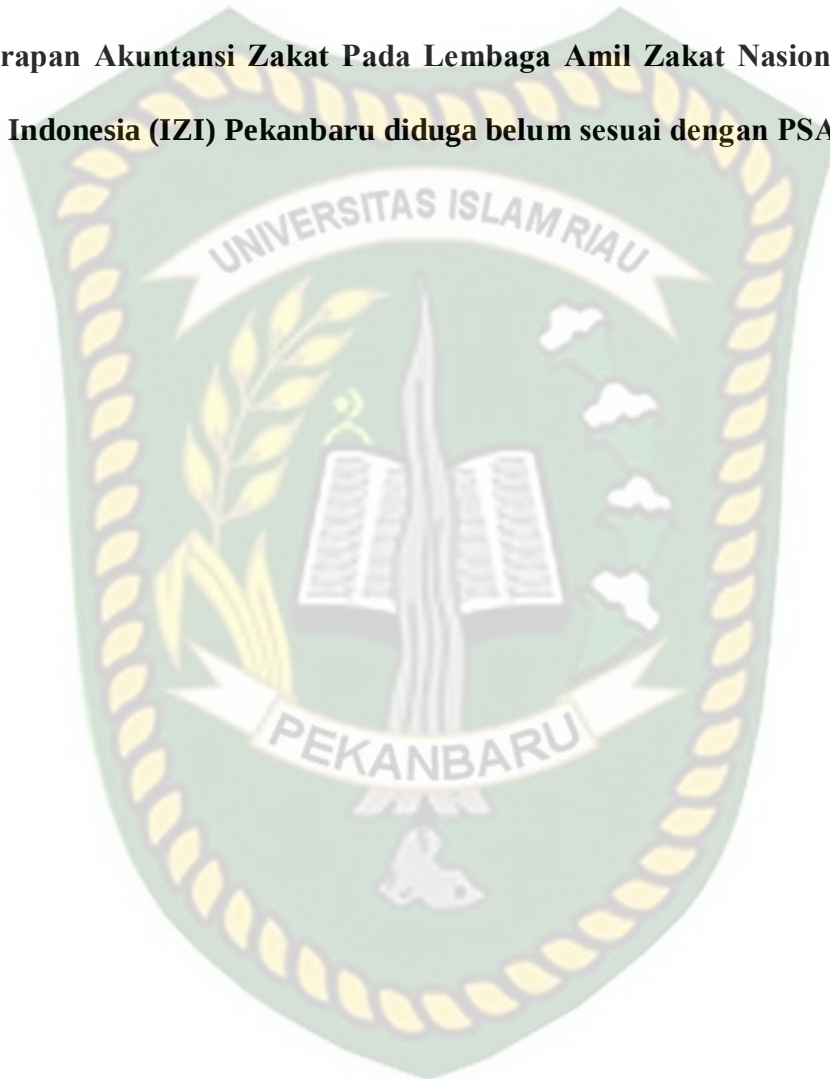
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	saldo akhir
Dana Infaq/sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infaq/sedekah - aset kelolaantidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: Diadaptasi dari PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah

2.2 HIPOTESIS

Berdasarkan Latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :

“Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru diduga belum sesuai dengan PSAK 109”



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang tepat yang harus ditempuh dalam satu kegiatan ilmiah bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agar penelitian memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan maka perlu menetapkan langkah-langkah tertentu yang digunakan dalam metode penelitian.

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Burhan Bungin (2017:79) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yakni mengetahui bagaimana dan memahami skema penyaluran dana zakat produktif. Metode penelitian menggunakan studi kasus yang merupakan metode untuk menjelaskan dan menjawab penelitian secara mendalam, terperinci, dan menyeluruh.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini dalam Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Nasional Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang beralamat di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari kantor IZI yang berupa data-data yang berhubungan dengan keuangan dan data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dari bagian bendahara dan sekretaris di kantor tersebut.

3.3.1 Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari kantor IZI berupa struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan serta kegiatan atau aktivitas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan :

1. Wawancara, merupakan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dibahas, untuk memperoleh data tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Nasional Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).
2. Observasi, suatu pengamatan atas aktivitas perusahaan sehingga dapat melihat dengan jelas bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat Nasional Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).
3. Dokumentasi data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan yang berhubungan dengan masalah penelitian, untuk memperoleh

data berupa dokumen-dokumen keuangan seperti Laporan kekayaan milik Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian ini menekankan pada kedalaman data yang didapat oleh peneliti. Jadi semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian ini. kemudian dengan melakukan penelitian ini dapat diambil atau ditarik suatu kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Gambaran Umum IZI

Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia adalah lembaga Nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak atau sedekah maupun wakaf serta dana-dana social lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia berdiri pada tahun 2016 yang terletak di Jalan Paus Ujung No. 1B – Simpang Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Provinsi Riau. Adapun visi dan misi dari Lembaga Amil Zakat Nasional IZI adalah :

Visi LAZ Nasional IZI

Menjadi Lembaga Zakat Profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan Pemberdayaan.

Misi LAZ Nasional IZI

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.

3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah.
5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level local, nasional, regional, dan global.

Tujuan LAZ Nasional IZI

1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelola zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu Optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana yang ada dengan maksimal.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Struktur Organisasi

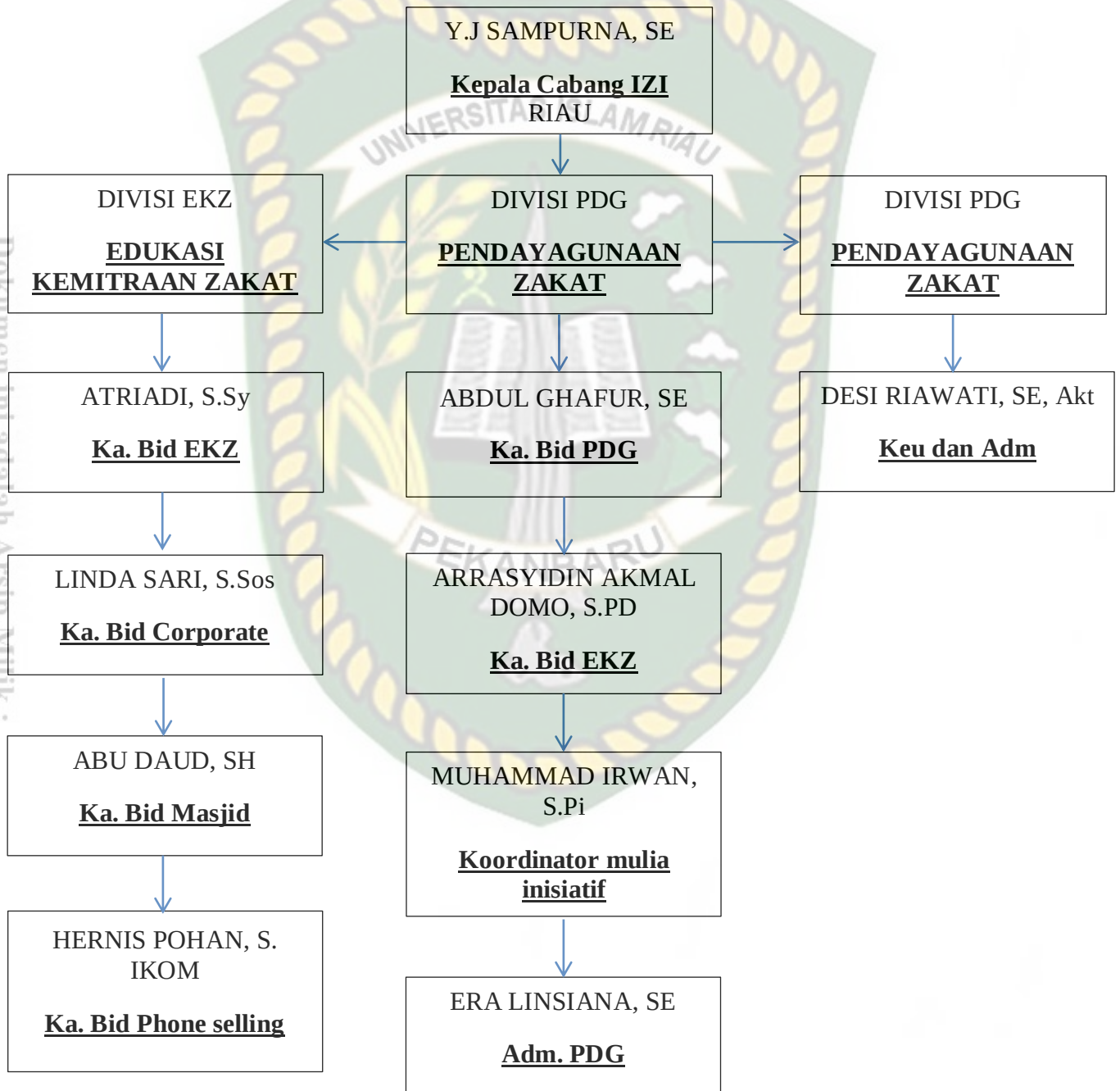
Di dalam sebuah organisasi, kita akan mengenal dengan adanya suatu struktur organisasi yang berisi tentang suatu kumpulan orang-orang atau bagian-bagian yang mempunyai suatu tujuan yang diinginkan dari setiap aktivisnya. Dalam menjalankan tujuan mendirikan yayasan ini, kita tidak bias melakukannya sendiri tetapi kita memerlukan adanya bantuan dari orang lain yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan suatu tugas yang sesuai dengan fungsinya masing-

masing, dengan demikian suatu yayasan adalah merupakan suatu bentuk organisasi.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya, maka perlu adanya dasar-dasar atau prinsip yang ditetapkan sebagai patokan dalam mencapai organisasi tersebut. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh suatu organisasi adalah adanya pembagian tugas, rentang kekuasaan, perumusan tujuan organisasi yang harus jelas, dan tingkat-tingkat suatu pengawasan. Prinsip-prinsip diatas harus dilaksanakan oleh setiap organisasi karena tanpa adanya tujuan yang jelas, maka kegiatan-kegiatan yang telah dibuat tidak akan terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Maka dari itu adapun LAZ Nasional IZI Pekanbaru memiliki struktur organisasi seperti yayasan lainnya yang terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

Gambar IV.1

STRUKTUR ORGANISASI LAZ NASIONAL IZI PEKANBARU



Sumber: LAZ Nasional IZI Pekanbaru

1. Kepala Cabang LAZ Nasional IZI

Dipilih oleh anggota yayasan dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada setiap rapat anggota.

Adapun tugas kepala cabang adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan tercapainya target cabang LAZ IZI yang telah ditetapkan meliputi: pendanaan, pembiayaan, baik secara kuantitatif dan kualitatif.
- b. Memastikan kapatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas cabang LAZ IZI.
- c. Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang LAZ IZI.
- d. Memasarkan program-program yang dipasarkan oleh IZI.
- e. Memastikan terlaksananya standar layanan donator cabang IZI.
- f. Memberikan layanan khusus dalam setiap interaksi dengan donator prioritas.
- g. Memastikan pelaporan (interen dan eksteren) dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
- h. Memastikan kelengkapan kerapian dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memastikan tindak lanjut hasil audit interen/ekteren.
- j. Melakukan analisis SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi cabang LAZNAS IZI terhadap posisi pesaing diwilayah kerja setempat.

2. Tugas Divisi EKZ (Edukasi Kemitraan Zakat)

- a. Melaksanakan kebijakan dan strategi IZI dalam proses kemitraan.
- b. Melakukan pemetaan wilayah potensial untuk kegiatan ekspansi pasar/kemitraan.
- c. Menentukan penempatan staff dibawahnya berdasarkan area/target pasar potensial, atau sesuai strategi kemitraan yang telah ditetapkan.
- d. Memimpin serta mengarahkan staff di bawahnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.
- e. Memberikan pelatihan/supervise penerapan strategi kemitraan untuk staff di bawahnya dalam menjalankan tugas, kegiatan kemitraan.
- f. Memonitoring serta mengevaluasi kinerja staff dibawahnya, sesuai dengan rencana/target kemitraan pada jadwal yang telah ditetapkan.
- g. Mewakili lembaga dalam hal memberikan presentasi dan atau melakukan penawaran, kerja sama program untuk target pasar besar/potensial, atau sesuai intruksi kcab.
- h. Mereview serta memonitoring proses penerbitan kontrak/MOU/SPK/perjanjian kerja sama program atau derivasinya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- i. Memastikan strategi kemitraan tercapai sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
- j. Melaporkan perkembangan ketercapaian strategi dan kegiatan kemitraan yang telah dilaksanakan kepada kcab.

3. Tugas Divisi PDG (Pendayagunaan Zakat)

- a. Terjalin kerja sama dengan berbagai jejaring kemitraan.
- b. Mereview project bersama tim PDG.
- c. Mereview pencapaian, penerimaan manfaat dan KPI.
- d. Mencapai target KPI yang telah ditetapkan.
- e. Meriview pelayanan dalam program

4. Tugas Administarsi Keuangan

Bagian administrasi keuangan bertugas sebagai personalia (penerimaan karyawan, pembayaran gaji, staff dan karyawan) serta tugas lain yang berkaitan dengan staff dan karyawan LAZNAS IZI Pekanbaru.

Aktivitas LAZNAS IZI Pekanbaru

Adapun aktivitas dari Lembaga Amil Zakat IZI Pekanbaru yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, dengan pengelolaan dana yang dikelola oleh lembaga itu sendiri, salah satunya seperti : membagikan dana zakat kepada Fakir Miskin, membantu beasiswa bagi yang kurang mampu, dan yang lainnya.

4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada bab I dan dengan pedoman pada teroris yang relavan seperti yang diuraikan bab II, maka penulis akan mencoba menganalisis tentang Akuntansi yan diterapkan pada Laznas IZI Pekanbaru dalam bab ini adalah :

4.2.1 Dasar Pencatatan

Dasar pencatatan yang digunakan oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru adalah menggunakan dasar pencatatan (*Cash Basis*) yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. metode *cash basis* menurut *Financial Reporting under the cash basis of accounting* (IPSAS, 2007) adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. PSAK No. 109 (paragraf) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pencatatan basis Kas ini menetapkan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut berakibat pada kas dan pasti akan menimbulkan perubahan, jadi apabila suatu transaksi terjadi selain daripada kas, maka transaksi tersebut tidak perlu dicatat. Dimulai dengan pencatatan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang terjadi kedalam buku kas harian, yang terdiri dari pencatatan uang masuk dan pencatatan uang keluar. jadi disini dapat disimpulkan, jika dalam pengelolaan zakat terutama pada bagian pencatatannya diharuskan menggunakan metode pencatatan Cash Basis, karena berhubungan pada transaksi tunai, baik itu penerimaan dan pengeluaran.

4.2.2 Proses Akuntansi

4.2.2.1 Tahap Pencatatan

Lembaga Amil Zakat IZI Pekanbaru melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi-transaksi keuangan ke buku kas harian yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Transaksi yang terjadi dicatat oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru

adalah menggunakan buku kas harian, pencatatan dibedakan berdasarkan penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Pencatatan transaksi biaya-biaya dicatat oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru seperti biaya zakat, biaya pulsa dan biaya kunjungan donator dan biaya lain-lain. Bentuk catatan buku harian LAZ Nasional IZI Pekanbaru, seperti table IV.1 :

Tabel IV.1
INISIATIF ZAKAT INDONESIA PEKANBARU
Buku Kas Harian
Periode Februari 2016

No.	Tanggal	Keterangan	Ref	D	K	Saldo
1	05 Februari 2016	Zakat maal		Rp3.500.000		Rp3.500.000
2	05 Februari 2016	Infq umum		Rp158.800		
3	05 Februari 2016	Biaya pulsa CRM			Rp21.000	
4	12 Februari 2016	Kunjungan Donator			Rp65.000	

Sumber : LAZ Nasional IZI Pekanbaru

Berdasarkan table diatas diketahui LAZ Nasional IZI Pekanbaru melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi-transaksi keuangan ke buku kas harian yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Transaksi yang terjadi dicatat oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru adalah menggunakan buku kas harian, dimana buku kas harian ini digunakan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran. LAZ Nasional IZI Pekanbaru tidak membuat jurnal pada saat terjadinya transaksi melainkan hanya mencatat secara langsung kedalam laporan kas harian, dan

mengakibatkan jurnal tidak didouble entry, sehingga sulit untuk mengetahui kesalahan yang terjadi dan menentukan keseimbangan sisi debit maupun sisi kredit. Kemudian ketika terjadinya kesalahan pencatatan sulit untuk menemukan kesalahannya. Seharusnya LAZ Nasional IZI Pekanbaru mempermudah pencatatan dengan membuat jurnal khusus di saat terjadinya transaksi dan membuat posting *reference* untuk mengetahui jurnal-jurnal tersebut yang telah terposting kebuku besar. Seharusnya untuk penerimaan dan pengeluaran kas dicatat ke jurnal penerimaan dan pengeluaran kas antara lain sebagai berikut :

Tabel IV.2
Jurnal Penerimaan Kas
Periode Februari

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit		
			Kas	Biaya Zakat	Serba-serbi Akun	Jumlah
05/02/2016	Zakat Maal		3.500.000	3.500.000		
05/02/2016	Infaq Umum		158.800		infaq umum	158.800

Tabel IV.3
Jurnal Pengeluaran Kas
Periode Februari

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit			Kredit
			Biaya Zakat	Serba-serbi Akun	Jumlah	Kas
05/02/2016	Biaya Pulsa CRM			Biaya Pulsa	21.000	21.000
12/02/2016	Kunjungan Donator			Kunjungan Donator	65.000	65.000

Sumber : Data Olahan

4.2.2.2 Tahap Penggolongan

Tahap penggolongan adalah mengelompokkan transaksi sesuai dengan akun yang sejenis. Tujuannya penggolongan ini adalah untuk memudahkan dalam menganalisis data keuangan. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang menggabungkan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan yang sejenis. Dalam hal ini LAZ Nasional IZI Pekanbaru tidak membuat posting jurnal ke buku besar dalam pencatatan keuangannya, karena tidak membuat jurnal. LAZ Nasional IZI Pekanbaru hanya mencatat transaksi-transaksi yang terjadi kedalam buku kas harian. Seharusnya untuk transaksi jurnal diatas LAZ Nasional IZI Pekanbaru membuat buku besar sebagai berikut :

Tabel IV.4
Buku Besar
LAZNAS IZI PEKANBARU

Akun : Kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/12/2016	Saldo Awal Kas		-		-	
31/12/2016	Penerimaan Kas		3.658.800		3.658.800	
31/12/2016	Pengeluaran Kas			86.000	3.572.800	

Akun : Biaya Zakat

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31/12/2016			3.500.000			

Sumber: data olahan

4.2.2.3 Tahap Pengikhtisaran

Tahap ini adalah tahap penyusunan neraca saldo. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal dan ikhtisaran ke rekap tahunan LAZ Nasional IZI Pekanbaru supaya tidak terjadi penghitungan ulang terhadap transaksi di periode berikutnya. Buku rekap tahunan adalah buku yang memuat informasi ringkas berbagai peristiwa yang terjadi dalam kegiatan organisasi atau suatu lembaga yang telah selesai dalam satu tahun. LAZ Nasional IZI Pekanbaru pada tahap penyusunan neraca saldo membuat dalam rekap bulanan seperti : penerimaan zakat, penerimaan infaq sedekah, biaya kunjungan donator, biaya beasiswa dan lain-lain. Kemudian gabungan dari rekap bulanan ini sebagai dasar menyusun laporan keuangan. Sehingga tahap pengikhtisaran ini tidak menunjukkan keseimbangan antara saldo debit maupun saldo kredit.

4.2.2.4 Tahap Penyusunan Laporan Keuangan

Proses penyusunan laporan keuangan LAZ Nasional IZI Pekanbaru pencatatannya dimulai dari transaksi kedalam rekap bulanan, setelah gabungan rekap bulanan membuat rekap tahunan dan selanjutnya LAZ Nasional IZI Pekanbaru tidak membuat data aktiva tetap dan penyesuaian sehingga terbitlah laporan keuangan yaitu laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas kedalam Laporan tahunan. seharusnya LAZ Nasional IZI Pekanbaru mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian kemungkinan beberapa transaksi belum tercatat dan masih tidak sesuai dengan keadaan akhir periode, sehingga data tersebut dikumpulkan untuk membuat jurnal penyesuaian.

a. Penyutan Aset Tetap

BANGUNAN

Nilai Buku Pada Aset Tetap Bangunan yang disajikan di laporan keuangan tanpa adanya pengurangan akumulasi penyusutan, sehingga nilai dari buku pada aset tetap bangunan sebesar Rp.683.776.179 belum disusutkan. seharusnya LAZ Nasional IZI Pekanbaru perlu membuat penyusutan dengan Rumus : Harga Perolehan/ Umur Ekonomis.

penyusutan bangunan : $683.776.179/10 \text{ tahun} = 68.377.617,9$

Jurnal nya :

Beban Penyusutan Bangunan	Rp.68.377.617,9
---------------------------	-----------------

Akumulasi Penyusutan Bangunan	Rp.68.377.617,9
-------------------------------	-----------------

KENDARAAN

nilai buku pada aset tetap kendaraan yang disajikan di laporan keuangan tanpa adanya pengurangan akumulasi penyusutan, sehingga nilai dari buku pada aset tetap Kendaraan sebesar Rp.129.850.000 belum disusutkan. seharusnya LAZ Nasional IZI Pekanbaru perlu membuat penyusutan dengan Rumus : Harga perolehan / umur ekonomis

Penyusutan Kendaraan : $129.850.000 / 2,6 \text{ tahun} = 48.693.750$

jurnalnya :

Beban Penyusutan Kendaraan	Rp.48.693.750
----------------------------	---------------

Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp.48.693.750
--------------------------------	---------------

INVENTARIS DAN PERALATAN

nilai buku pada aset tetap inventaris dan peralatan yang disajikan di laporan keuangan tanpa adanya pengurangan akumulasi penyusutan, sehingga nilai dari buku pada aset tetap inventaris dan peralatan sebesar Rp.195.157.800 belum disusutkan. seharusnya LAZ Nasional IZI Pekanbaru perlu membuat penyusutan dengan Rumus : Harga perolehan / umur ekonomis

Penyusutan inventaris dan peralatan : $195.157.800 / 1,3 \text{ tahun} = 145.338.008$

jurnalnya :

Beban Penyusutan inventaris dan peralatan Rp.145.338.008

Akumulasi Penyusutan inventaris dan peralatan Rp.145.338.008

4.2.3 Penyajian Pelaporan Keuangan

4.2.3.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan kumpulan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk mendeskripsikan kinerja perusahaan tersebut. Laporan Posisi Keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai Aset, Kewajiban, saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Penyajian laporan posisi keuangan LAZ Nasional IZI Pekanbaru menggunakan format pelaporan posisi keuangan pada umumnya. Dalam neraca terdapat akun aktiva. Neraca pada aktiva sudah dibedakan antara aktiva lancar dan

aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari : Kas dan setara kas, piutang, uang muka, dan biaya dibayar dimuka merupakan sisa akhir periode. Sedangkan aktiva tetap terdiri dari pelaporan yang diakui yaitu : bangunan, kendaraan, dan inventaris peralatan dan juga investasi jangka panjang. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Dan bagian yang terakhir dari neraca adalah saldo dana yaitu terdiri dari : Dana zakat, dana social, dana infak umum, dana terikat, dana pengelola, dana non halal.

Pada aktiva tetap tersebut, LAZ Nasional IZI Pekanbaru tidak menyebutkan asset tetap yang dimiliki melainkan langsung membuat akun asset tetap secara keseluruhan.

Adapun neraca yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017

Uraian	31 Des 2017
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	173.420.056
Piutang	41.052.016
Uang muka	100.010
Biaya Dibayar Dimuka	<u>4.843.542</u>
JUMLAH ASET LANCAR	<u>219.415.624</u>
ASET TIDAK LANCAR	
Aset Tetap	1.019.074.603
Investasi Jangka Panjang	<u>190.865.000</u>

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 1.209.939.603

TOTAL ASET 1.429.355.227

LIABILITAS DAN SALDO DANA

LIABILITAS

LIABILITAS LANCAR

Liabilitas Lancar 171.464.349

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka Panjang 162.285.019

JUMLAH LIABILITAS 333.749.368

SALDO DANA

Dana Zakat 262.586.377

Dana Sosial 275.852

Dana Infak Umum 280.638.528

Dana Terikat 84.470.750

Dana Pengelola 463.708.717

Dana Non Halal 3.925.635

JUMLAH SALDO DANA 1.095.605.859

TOTAL LIABILITAS & SALDO DANA 1.429.355.227

Sumber : LAZ Nasional IZI Pekanbaru

Pada penyajian neraca diatas, Lembaga Amil Zakat IZI Pekanbaru tidak menyajikan informasi Aktiva Tetap yang ada. Seharusnya Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Pekanbaru membuat Penyusutan terhadap aktiva yang ada, sehingga laporan Lembaga Amil Zakat Nasional IZI yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017

Uraian	31 Des 2017
ASET	
AKTIVA LANCAR	
Kas dan Setara Kas	173.420.056
Piutang	41.052.016
Uang muka	100.010
Biaya Dibayar Dimuka	4.843.542
JUMLAH AKTIVA LANCAR	219.415.624
AKTIVA TETAP	
Tanah	150.000.000
Bangunan	683.776.179
Akum. Penyusutan Bangunan	68.377.618
Kendaraan	296.350.000
Akum. Penyusutan Kendaraan	92.493.750
Inventaris dan Peralatan	195.157.800
Akum. Penyusutan Inventaris dan Peralatan	145.338.008
Investasi Jangka Panjang	190.865.000
JUMLAH AKTIVA TETAP	1.209.939.603
JUMLAH ASET	1.429.355.227
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN LANCAR	
Kewajiban Lancar	171.464.349
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Kewajiban Jangka Panjang	162.285.019
JUMLAH KEWAJIBAN	333.749.368
SALDO DANA	
Dana Zakat	262.586.377
Dana Sosial	275.852
Dana Infak Umum	280.638.528
Dana Terikat	84.470.750
Dana Pengelola	463.708.717

Dana Non Halal	<u>3.925.635</u>
JUMLAH SALDO DANA	1.095.605.859
JUMLAH KEWAJIBAN & SALDO DANA	<u>1.429.355.227</u>
Sumber : Data Olahan	

Penyajian neraca LAZ Nasional IZI Pekanbaru (lampiran 1) terdiri dari Aktiva dan Pasiva. Sehubungan dengan akun-akun dalam neraca tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Aktiva Lancar

Menurut PSAK No. 109, aktiva lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang dan efek. Sedangkan Aktiva Lancar yang terdapat pada neraca LAZ Nasional IZI Pekanbaru berupa kas dan setara kas, piutang, uang muka dan biaya di bayar dimuka.

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas yang terdapat pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru berupa dana zakat mencakup kas di bendahara dan kas di seluruh rekening. Kemudian kas dan dana infaq/sedekah yang mencakup kas di bendahara dan kas diseluruh rekening bank yang dimiliki LAZ Nasional IZI Pekanbaru.

Kas dan setara kas yang disajikan dalam neraca LAZ Nasional IZI Pekanbaru sebesar Rp.173.420.056,00 jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan dan penyajian kas dan setara kas pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2) Piutang

Piutang yang terdapat pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru terdiri dari piutang pegawai dan piutang lain-lain. Dalam menyajikan Piutangnya, LAZ Nasional IZI Pekanbaru menerapkan metode penghapusan langsung (*direct method*) dimana pada akhirnya periode akuntansi tidak dilakukan perhitungan taksiran kerugian piutang, tetapi kerugian piutang baru dicatat apabila pasti tidak dapat tertagih. Piutang LAZ Nasional IZI Pekanbaru disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak akan tertagih.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan dan penyajian piutang pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3) Uang Muka

Akun uang muka yang terdapat pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru merupakan saldo uang muka kerja operasional, uang muka kerja kegiatan dan program dan uang muka kerja lainnya. Uang muka yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp.100.010.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan dan penyajian uang muka pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4) Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru merupakan biaya asuransi kendaraan APV. Biaya dibayar dimuka ini disajikan dalam neraca LAZ Nasional IZI Pekanbaru sebesar Rp.4.843.542.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan dan penyajian uang muka pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

b. Aktiva tidak Lancar

Menurut PSAK No. 109, aktiva tidak lancar terdiri dari Aset Tetap (Tanah dan Kendaraan bermotor) dan akumulasi penyusutan. Sedangkan aktiva tidak lancar yang terdapat pada neraca LAZ Nasional IZI Pekanbaru berupa aset tetap dan investasi jangka panjang.

1) Aset Tetap

Asset tetap yang terdapat pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan inventaris. LAZ Nasional IZI Pekanbaru menggabungkan keempat akun tersebut kedalam satu akun yaitu asset tetap. Penyusutan asset tetap yang ada pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru diperhitungkan mulai tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan umur ekonomis masing-masing asset tetap. Dalam perhitungan penyusutan asset tetapnya LAZ Nasional IZI pekanbaru menggunakan metode garis lurus dimana besarnya penyusutan selalu sama tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari asset tetap yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan dan penyajian asset tetap pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan PSAK No. 109.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru merupakan investasi kebun sawit didaerah Rumbai seluas 348,4 Ha dengan jumlah saldo Rp.190.865.000,00 per 31 Desember 2017. Dalam hal ini LAZ Nasional IZI Pekanbaru menerapkan konsep *Mudharabah Muqayyadah* yang merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yang disebut *Shohibul maal* menyediakan modal, sedangkan pihak kedua yang menjadi *Mudharib* sebagai pengelola. Pada konsep ini pihak pertama memberikan batasan kepada pihak kedua, seperti tempat, cara dan atau objek investasi.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan dan penyajian investasi jangka panjang pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan PSAK No.109.

c. Liabilitas

Menurut PSAK No. 109, liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek berupa akun biaya yang masih harus dibayar, biaya jangka panjang berupa akun liabilitas imbalan kerja. Sedangkan dalam neraca LAZ Nasional IZI Pekanbaru terdapat liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang.

1) Liabilitas lancar

Liabilitas lancar yang ada pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru disajikan sebesar Rp.171.464.349,00.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan dan penyajian liabilitas lancar yang terdapat di neraca telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2) Liabilitas jangka panjang

Liabilitas jangka panjang yang ada pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru merupakan pembiayaan bangunan madani yang disajikan sebesar Rp.162.285.019,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan dan penyajian liabilitas jangka panjang pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

d. Saldo Dana

Menurut PSAK No.109, saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infaq/sedakah dan dana amil. Namun pada neraca LAZ Nasional IZI pekanbaru saldo dana terdiri dari dana zakat, dana social, dana infaq khusus, dana terikat, dana pengelola (amil) dan dana non halal (jasa bank) dengan rincian sebagai berikut :

1) Dana zakat

Menurut PSAK No. 109, Dana merupakan bagian nominal yang berasal dari penerimaan zakat, yang berasal dari zakat maal, zakat perdagangan, zakat pendapat/jasa, zakat pertanian/perkebunan maupun

zakat fitrah. Dana zakat LAZ Nasional IZI Pekanbaru yang tercatat pada neraca sebesar Rp.262.586.377,00 ini merupakan saldo dana zakat per tanggal 31 Desember 2017.

Berdasar uraian di atas, penyajian dana zakat pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No.109 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2) Dana Sosial

Dana social yang dikumpulkan oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru merupakan dana yang berasal dari infaq, sedakah dan hibah baik dari pribadi maupun perusahaan yang diperuntukan untuk kegiatan social seperti santunan anak yatim, anak asuh (pendidikan), layanan kesehatan murah/gratis dan bencana alam. Dana social LAZ Nasional IZI Pekanbaru yang tercatat pada neraca sebesar Rp.275.852,00 yang merupakan saldo dana per tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan uraian di atas, penyajian dana social/pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 109 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3) Dana Infaq Khusus

Dana infaq khusus yang dikumpulkan oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru bukanlah dana yang diperoleh dari kelebihan uang saat muzzaki membayar zakat. Dana ini memang sengaja dikumpulkan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat seperti pengembangan pendidikan untuk kaum dhuafa, pemberian modal ekonomi pembangunan rumah sakit dan lain-lain.

Dana infaq khusus LAZ Nasional IZI Pekanbaru yang tercatat pada neraca sebesar Rp.280.638.528,00 yang merupakan saldo dana per tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan uraian di atas, penyajian dana infaq khusus pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 109 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

4) Dana Terikat

Dana terikat pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru adalah sumber dana yang penggunaannya dibatas oleh donator. Pembatasan dapat bersifat permanen dan temporer. Dana terikat ini berupa dana incidental (bencana alam dan konflik kemanusiaan), dana fidyah, dana wakaf, dana qurban dan aqiqah. Dana terikat LAZ Nasional IZI Pekanbaru yang tercatat pada neraca sebesar Rp.84.470.750,00 yang merupakan saldo dana per tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan uraian di atas, penyajian dana terikat pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 109 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5) Dana Pengelola (Amil)

Menurut PSAK No. 109, dana amil zakat merupakan bagian amil atas dana zakat, infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberiannya diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil, keefektivitasan dan efesiensi pengelolaan zakat bergantung pada professionalism amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian

dari zakat, infaq/sedekah untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Setiap dana zakat, infaq/sedekah yang diambil ataupun diterima oleh amil diakui sebagai pengurangan dana yang bersangkutan dan penambahan bagi dana amil sebesar jumlah yang diterima.

Dana pengelola atau dana amil yang terdapat pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas penyaluran. Dana ini digunakan untuk membiayai operasional lembaga, misalnya untuk biaya amil, pengembangan lembaga, sosialisasi, pembangunan infrastruktur, dan biaya operasional lainnya.

Dana amil LAZ Nasional IZI Pekanbaru yang tercatat pada neraca sebesar Rp.463.708.717,00 ini merupakan saldo dana per tanggal 31 Desember 2017. Dalam penyajian dana amil LAZ Nasional IZI Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No.109 dikarenakan penyaluran Zakat untuk amil dari dana zakat sebesar Rp.73.070.000,00 tidak disajikan didalam dana pengelola (amil). Yang tercatat didalam dana pengelola amil adalah penerimaan infaq/sedekah multi manfaat sebesar Rp.162.338.248,00. Tanpa adanya rincian dan penjelasan dicatatan atas laporan keuangan. Seharusnya LAZ Nasional IZI Pekanbaru menyajikan dana zakat yang disalurkan untuk amil dalam dana pengelola (amil) dan memisahkannya dengan akun

penerimaan dana infaq/sedekah atau dana lainnya yang diperuntukkan untuk amil sehingga pengguna laporan keuangan bisa memahaminya.

Berdasarkan uraian diatas, penyajian dana pengelola amil pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No.109 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

6) Dana Non Halal

Pengawas LAZ Nasional IZI Pekanbaru, masuk pada wilayah fiqih sehingga sangat sulit untuk mencapai kata mufakat. Sedangkan mengenai istilah dana non halal, mereka semua sepakat untuk dirubah menjadi dana kepentingan umum (kebajikan).

Pada paragraf 38 PSAK No.109 tidak menjelaskan ketentuan dan pengukuran dana non halal. Hal ini tidak disebutkan karena dana ini tidak wajib harus ada disajikan. Namun jika terdapat dana non halal pada LAZ dalam perlakuan dan pengukurannya bisa disamakan dengan dana zakat atau dana infaq/sedekah yang harus disajikan secara terpisah.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dana non halal yang dimiliki oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru adalah sebesar Rp. 3.925.635,00 dari seluruh rekening bank konvensional yang dimiliki nya. Dalam penyajian dana non halal LAZ Nasional IZI Pekanbaru belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan PSAK No.109 karena LAZ Nasional IZI Pekanbaru tidak menyajikan perincian masing-masing pendapatan atas bank konvensional yang dimilikinya di neraca. LAZ Nasional IZI Pekanbaru menggabungkan seluruh pendapatan atas rekening bank konvensional

tersebut kedalam satu akun. Selanjutnya LAZ Nasional IZI Pekanbaru tidak menyalurkan dana non halal tersebut, hal ini tentunya akan mengakibatkan pengendapan bunga bank sehingga akan menimbulkan penerimaan bunga bank lagi. Oleh karena itu, penyaluran dana non halal seharusnya segera untuk disalurkan.

Berdasarkan uraian di atas, penyajian dana non halal pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No.109 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.3.2 Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana memuat informasi mengenai penerimaan dana penyaluran dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana lainnya yang menjadi penerimaan LAZ. Laporan ini mencerminkan kemampuan LAZ dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana-dana tersebut sesuai dengan tujuannya secara efektif.

Menurut PSAK No. 109, dalam laporan perubahan dana amil terdiri dari dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos tersebut (table 2.3).

LAZ Nasional IZI Pekanbaru menerima dan mengelola dana zakat, dana social, dana infaq khusus, dana terikat, dana pengelola (amil) dan dana non halal. Dana-dana tersebut mengisi posnya masing-masing pada Laporan Perubahan Dana Amil Zakat LAZ Nasional IZI Pekanbaru (lampiran 2).

Laporan perubahan dana yang disajikan oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru berisikan penerimaan dan penyaluran dari setiap pos dana. Untuk penerimaan LAZ Nasional IZI Pekanbaru menggaungkan muzaki individu dan muzakki entitas dan menyajikan penerimaan zakat berdasarkan sumbernya (lampiran 2) tanpa memisahkan rincian akun-akun yang terdapat pada pos tersebut seperti Laporan Perubahan Dana menurut PSAK 109 (table 2.3). hal ini dapat mempersulit pengguna dalam memahami laporan tersebut. Seperti yang terjadi pada saat penyaluran dana amil yang disalurkan untuk LAZ Nasional IZI pekanbaru sebesar Rp.73.070.000,00 tidak tercantum di dalam dana pengelola (amil). Yang tercatat di dana pengelola (amil). Yang tercatat di dana pengelola (amil) adalah penerimaan infaq/sedekah multi manfaat sebesar Rp.162.338.248,00.

Dalam laporan perubahan dana LAZ Nasional IZI Pekanbaru juga tidak menyajikan alokasi penyaluran dana infaq/sedekah dan alokasi dana lainnya untuk amil, namun di dana pengelolla (amil) terdapat pos akun penerimaan infaq/sedekah multi manfaat sebesar Rp.162.338.248,00. Seharusnya LAZ Nasional IZI menghitung berapa besar alokasi penyaluran dana infaq/sedekah dan alokasi dana lainnya untuk amil kemudian menyajikan pada laporan perubahan dana sehingga tidak mempersulit pengguna dalam memahami laporan perubahan tersebut.

Berdasarkan laporan perubahan dana LAZ Nasional IZI Pekanbaru (lampiran 2), saldo akhir dana zakat LAZ per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.262.586.377,00. Saldo akhir dana social per tanggal 31 Desember

2017 sebesar Rp.275.852,00. Saldo akhir dana infaq khusus sebesar Rp.280.638.528,00. Saldo akhir dana terikat per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.84.470.750,00. Saldo akhir dana pengelola (amil) per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.463.708.717,00. Saldo akhir dana non halal sebesar Rp.3.925.635,00 sehingga total saldo akhir keseluruhan dan pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru adalah sebesar Rp.752.057.290,85.

4.2.3.3 Laporan perubahan asset kelolaan

Laporan perubahan asset kelolaan memuat informasi mengenai asset yang dimiliki oleh LAZ baik asset lancar maupun asset tidak lancar beserta akumulasi penyusutannya. Dalam laporan perubahan asset kelolaan LAZ Nasional IZI Pekanbaru menyajikan asset kelolaan tidak lancar dengan merincikan masing-masing sumber dana asset kelolaan yang diperoleh.

Berdasarkan laporan perubahan asset kelolaan LAZ Nasional IZI Pekanbaru (lampiran 3), saldo akhir asset kelolaan berupa tanah yang bersumber dari dana wakaf per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.150.000.000. dan ambulance yang bersumber dari dana infaq khusus pertanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.116.865.000.

4.2.3.4 Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai transaksi-transaksi kas, baik kas keluar maupun kas masuk. Sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian yaitu:

- a) Arus kas dari aktivitas operasi
- b) Arus kas dari aktivitas investasi
- c) Arus Kas dari aktivitas pendanaan

Aktivitas operasi Lembaga Amil Zakat IZI Pekanbaru adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sadaqah baik didalam maupun luar kota pekanbaru. Sementara itu untuk aktivitas investasi yang dilakukan oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru adalah penerimaan bagi hasil (investasi) atas seluruh akun rekening bank syariah yang dimiliki dan pembelian aktiva tetap serta penyaluran kembali investasi. Sedangkan aktivitas pendanaan berupa penerimaan kewajiban jangka panjang dan pelunasan kewajiban jangka panjang (lampiran 4).

Laporan arus kas yang disajikan oleh LAZ Nasional IZI Pekanbaru (lampiran 4) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 menghasilkan total arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp.138.638.100,00. Total arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp.34.497.978,00 dan total arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp.256.270.027,00 sehingga jumlah saldo dana pada tahun 2017 setelah ditambahkan kas dan setara kas pada awal sebesar Rp.325.549.961,00 adalah sebesar Rp.173.420.056,00.

4.2.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah suatu catatan tambahan yang mana berisi informasi yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan untuk

memberikan informasi kepada pembaca dan juga membantu menjelaskan perhitungan serta memberikan suatu kebijakan informasi pelaporan keuangan.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menerangkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dan selanjutnya memberikan beberapa saran bagi LAZ Nasional IZI Pekanbaru.

5.1 Kesimpulan

1. Dasar pencatatan yang digunakan perusahaan adalah menggunakan basis kas (*basis cash*). dan sudah sesuai dengan peraturan PSAK No. 109 (paragraf 9) yang menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima dan semua transaksi tersebut terjadi secara tunai keseluruhan. System pencatatan LAZ Nasional IZI Pekanbaru adalah pada buku kas harian menggunakan *single entry*.
2. Proses akuntansi yang terjadi pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru dimulai dari pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar ke buku kas harian, rekapitulasi bulanan terdiri dari pendapatan dan pengeluaran kemudian menyusun laporan keuangan.
3. Neraca LAZ Nasional IZI belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan PSAK No. 109.
4. Laporan asset kelolaan yang dibuat oleh LAZ Nasional IZI belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan PSAK No. 109.
5. Penerimaan bagi hasil (investasi) pada LAZ Nasional IZI Pekanbaru tidak disajikan secara rinci sehingga tidak diketahui berapa masing-masing jumlah penerimaan bagi hasil (investasi) yang diperoleh.

6. LAZ Nasional IZI Pekanbaru tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Penerapan akuntansi pada LAZ Nasional Izi Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No.109 mengenai akuntansi zakat, infaq dan sedekah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penulis, maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya LAZ Nasional IZI pekanbaru lebih teliti dalam mengklasifikasikan biaya yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.
2. Sebaiknya LAZ Nasional IZI pekanbaru membuat jurnal penyesuaian dan menyusun neraca saldo serta neraca lajur (*worksheet*) untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan.
3. Sebaiknya LAZ Nasional IZI pekanbaru menghitung beban penyusutan pada asset tetap agar menunjukkan nilai yang sesungguhnya.
4. Sebaiknya LAZ Nasional IZI Pekanbaru melampirkan daftar penyusutan aktiva tetap dalam laporan keuangan sehingga para pengguna laporan keuangan dan muzakki bisa melihat aliran penggunaan dana zakat, infaq/sedekah dan dana lainnya yang dialokasikan pada aktiva tetap.
5. Sebaiknya LAZ Nasional IZI Pekanbaru lebih memahami lagi pelaporan IZI sudah sesuai atau belum dengan PSAK 109 agar para peneliti berikutnya lebih mengetahui penyusutan laporan keuangan tersebut dengan baik.
6. Seharusnya LAZ Nasional IZI Pekanbaru membuat catatan atas laporan keuangan agar menghindari kemungkinan yang terjadi dimasa depan juga

memberikan informasi yang lebih jelas bagi para pengguna laporan keuangan.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. hamid, dkk.. 2013. System akuntansi. Jakarta: Kencana
- Anggadini Dewi, Sri. Dan Adeh Ratna Komala. 2017. Akuntansi Syariah. Bandung; Rekayasa Sains.
- Arifin, Gus. 2011. Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Bashori,A.H.2014. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) BAZ Di Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Integratif Vol. 1 No. 1
- Badan Amil Zakat Nasional. 2017. Outlook Zakat Indonesia 2017. Pusat Kajian Strategis Baznas.
- Burhan, Bungin. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif. Jakarta. CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Herry, 2018. Akuntansi Syariah. Jakarta. PT.Grasindo, Anggota IKAPI.
- Khaddafi, Dkk. 2016. Akuntansi Pengantar. Jakarta: Salemba Empat
- Kartikahadi, Hans, 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kieso, 2016. Intermediate Accounting, Edisi 12. Jakarta: Erlangga
- Mu'is, fahrur.2011. Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat. Solo: Tinta Medina
- Mulyadi. 2012. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad. 2013. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad. 2019. Sistem Keuangan Islam. Depok. PT.Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Aji. 2019. Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta: Anggota IKAPI
- Utomo, 2011. Accounting Theori. Medan. Universitas Sumatra Utara
- Thomas Sumarsan, 2013. Perpajakan Indonesia (Vol.3), Jakarta: PT. Indeks
- Warrens, Carls s, Dkk. 2017. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, Wibisono. 2015. Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2017. PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 1999. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau